

PALESTINA MENJADI ANGGOTA TETAP PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) PERSPEKTIF SIYASAH AL-KHARIJIYYAH

Dirgi Septian Darmajid,¹ Ilham Laman,² Mulham Jaki Asti

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam AGH. Sanusi Baco, Indonesia

E-mail: dirgi@uin-alauddin.ac.id.¹

Abstract

This article examines the issue of Palestine's full membership in the United Nations (UN) from the perspective of *siyāsah al-khārijīyyah* (Islamic foreign policy). The main problem addressed is why Palestine has not attained full UN membership despite fulfilling the criteria of statehood and receiving broad international recognition. The study discusses Palestine's legal status under international law, the political dynamics within the UN structure, and the relevance of Islamic principles of foreign relations in assessing justice, legitimacy, and state recognition. This research aims to offer an alternative normative framework to conventional analyses that predominantly rely on legal positivism and global political approaches. The research employs a library-based method with a qualitative normative-sharī'ah approach, analyzing primary Islamic legal sources, UN Charter provisions, UN resolutions, international legal documents, and academic literature on the Israel–Palestine conflict. Data are examined through systematic and objective content analysis. The findings indicate that Palestine's failure to achieve full UN membership is not due to its inability to meet international legal requirements, but rather to the dominance of political interests within the UN Security Council, particularly the use of veto power by permanent members. From the perspective of *siyāsah al-khārijīyyah*, Palestine's efforts represent a legitimate struggle to uphold justice, sovereignty, and public welfare (*maṣlaḥah*), while the political obstacles it faces reveal a gap between the normative ideals of international law and the realities of global political practice.

Keywords: Palestine; United Nations; *Siyāsah al-Khārijīyyah*; International Law; State Sovereignty.

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan keanggotaan Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menelaahnya dari perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*. Pokok masalah yang dikaji adalah mengapa Palestina hingga saat ini belum memperoleh status keanggotaan penuh PBB meskipun telah memenuhi unsur-unsur kenegaraan serta mendapatkan pengakuan luas dari komunitas internasional. Pokok bahasan penelitian ini mencakup analisis status Palestina dalam hukum internasional, dinamika politik dalam struktur PBB, serta relevansi prinsip-prinsip politik luar negeri Islam dalam menilai keadilan dan legitimasi pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka normatif alternatif terhadap kajian hukum internasional yang

selama ini lebih banyak bertumpu pada pendekatan positivistik dan politik global. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif syar'ī, yang menganalisis sumber-sumber hukum Islam, dokumen hukum internasional, Piagam PBB, resolusi-resolusi PBB, serta literatur akademik terkait konflik Israel–Palestina. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Palestina menjadi anggota penuh PBB bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi syarat hukum internasional, melainkan oleh dominasi kepentingan politik negara-negara besar dalam Dewan Keamanan PBB, khususnya melalui penggunaan hak veto. Dalam perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*, upaya Palestina mencerminkan perjuangan menegakkan keadilan, kedaulatan, dan kemaslahatan umat, sementara hambatan politik yang dihadapi menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip keadilan internasional dan praktik politik global.

Kata Kunci: Palestina; Perserikatan Bangsa-Bangsa; *Siyāsah al-Khārijīyyah*; Hukum Internasional; Kedaulatan Negara.

PENDAHULUAN

Negara dalam kajian hukum internasional dipahami sebagai entitas politik dan hukum yang memiliki kedaulatan, wilayah tertentu, penduduk tetap, serta pemerintahan yang efektif. Konsep negara tidak hanya dipahami secara sosiologis, tetapi juga secara normatif sebagai konstruksi hukum yang mengatur kehidupan suatu komunitas politik. Hans Kelsen menegaskan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu tatanan hukum nasional yang terorganisasi, di mana keberadaan negara identik dengan keberlakuan sistem hukum yang mengikat masyarakatnya.¹ Dalam perspektif ini, negara tidak dapat dilepaskan dari hukum, sebab hukum merupakan dasar legitimasi sekaligus instrumen utama dalam menjalankan kekuasaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Henry C. Black, yang menyatakan bahwa negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen tinggal di suatu wilayah tertentu, terikat oleh hukum, serta memiliki pemerintahan yang mampu menjalankan kedaulatan dan mengelola urusan internal maupun eksternal komunitasnya.² Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedaulatan merupakan elemen esensial dalam eksistensi suatu negara, baik dari sudut pandang hukum positif maupun teori negara.

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), h. 181-183.

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revisi (St. Paul: West Publishing, 1968), h. 1555.

Meskipun para sarjana memiliki penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan negara, terdapat kesepakatan umum bahwa kedaulatan menjadi syarat utama bagi negara untuk diakui dalam sistem internasional. Malcolm N. Shaw menjelaskan bahwa kedaulatan tidak hanya berarti kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negara, tetapi juga kapasitas untuk bertindak secara independen dalam hubungan internasional.³ Namun, dalam praktik hubungan internasional kontemporer, kedaulatan sering kali bersifat relatif dan dibatasi oleh dinamika politik global, konflik bersenjata, serta intervensi negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan unsur-unsur negara secara teoritis tidak selalu menjamin pengakuan penuh secara internasional.

Permasalahan tersebut tampak jelas dalam konteks Palestina. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, suatu negara harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.⁴ Sejumlah kajian menyatakan bahwa Palestina telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan bahkan telah diakui secara diplomatik oleh lebih dari seratus negara. James Crawford menegaskan bahwa pengakuan internasional yang luas merupakan indikator kuat keberadaan suatu negara dalam hukum internasional.⁵ Namun, realitas politik menunjukkan bahwa Palestina masih menghadapi hambatan signifikan dalam menegaskan kedaulatannya secara penuh.

Literatur hukum internasional menunjukkan adanya perdebatan mendasar terkait status kenegaraan Palestina. John Quigley berpendapat bahwa pendudukan wilayah oleh Israel tidak menghapus status Palestina sebagai negara, karena hukum internasional melarang perolehan wilayah melalui kekerasan.⁶ Sebaliknya, pendekatan realistik menilai bahwa ketiadaan kontrol efektif atas wilayah merupakan faktor utama yang menghambat Palestina untuk diakui sebagai negara berdaulat secara penuh. Perdebatan ini menunjukkan bahwa status Palestina tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh konstelasi politik internasional.

³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, ed. 8 (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), h. 145-150.

⁴ Montevideo Convention, "Montevideo Convention on the Rights and Duties of States" (1933).

⁵ James Crawford, *The Creation of States in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 437-445.

⁶ John Quigley, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), h. 109-115.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran penting dalam konflik Israel–Palestina melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Salah satu resolusi penting adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009 yang menyerukan penghentian permusuhan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan.⁷ Meskipun bersifat mengikat secara hukum, resolusi tersebut menunjukkan keterbatasan efektivitas PBB dalam menegakkan keputusannya akibat perbedaan kepentingan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan.⁸

Upaya Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh PBB mencapai puncaknya pada tahun 2011 ketika Presiden Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan kepada Sekretaris Jenderal PBB.⁹ Namun, berdasarkan Piagam PBB Pasal 4, keanggotaan penuh mensyaratkan rekomendasi Dewan Keamanan dan persetujuan Majelis Umum.¹⁰ Penolakan Amerika Serikat melalui ancaman penggunaan hak veto menjadi penghalang utama bagi Palestina untuk memperoleh status tersebut.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan PBB tidak sepenuhnya bersifat yuridis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya menganalisis persoalan ini dari perspektif hukum internasional positif dan politik global. Namun, kajian tersebut masih jarang mengaitkan isu keanggotaan Palestina di PBB dengan perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*, yang menekankan keadilan, legitimasi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak umat sebagai dasar hubungan internasional dalam Islam. Perspektif ini penting untuk memberikan kerangka normatif alternatif dalam menilai kedaulatan dan pengakuan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa Palestina belum dapat menjadi anggota penuh PBB meskipun telah memenuhi unsur-unsur kenegaraan, serta apa implikasi hukum dan politik internasional apabila Palestina memperoleh status tersebut. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kegagalan Palestina menjadi anggota penuh PBB bukan disebabkan oleh ketidakmampuan

⁷ United Nations Security Council, “Resolution 1860,” Pub. L. No. S/RES/1860 (2009).

⁸ Antonio Cassese, *International Law*, 2th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 48-52.

⁹ United Nations, “Charter of the United Nations” (n.d.).

¹⁰ William Schabas, “Palestine’s Admission to the United Nations,” *Journal of International Law and Politics* 44, no. 1 (2012): 1–30.

¹¹ Mahmoud Abbas, “Application of Palestine for Admission to Membership in the United Nations,” *United Nations General Assembly* 23 (2011).

memenuhi syarat hukum internasional, melainkan oleh dominasi kepentingan politik dalam struktur Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis secara kritis upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dalam perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*, serta menilai dampaknya terhadap kedaulatan dan keadilan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis upaya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan sekunder, meliputi Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran ulama klasik dan kontemporer mengenai *siyāsah al-khārijīyyah*, Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dokumen hukum internasional, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas konflik Israel–Palestina dan isu keanggotaan PBB. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka analisis yang sistematis dan argumentatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif syar'i dan normatif syar'i. Melalui pendekatan ini, ketentuan hukum internasional dianalisis secara kritis dan dikomparasikan dengan prinsip-prinsip *siyāsah al-khārijīyyah*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*documentary study*) kemudian dengan teknik analisis konten (*content analysis*) secara sistematis dan objektif untuk menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penghambat keanggotaan penuh Palestina di PBB serta implikasi hukumnya dalam perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Negara Palestina secara Sosio-Historis

Palestina adalah sebuah nama untuk menyebut wilayah Barat Daya negeri Syam. Sebuah wilayah yang terletak di Bagian Barat Benua Asia dan Bagian Pantai Timur Laut Tengah. Palestina terletak di titik strategis penting, karena dianggap sebagai penghubung antara Benua Asia dan Afrika, di samping sebagai sentra yang mempertemukan wilayah dunia Islam.¹² Wilayah ini pada zaman tersebut adalah wilayah kan'an karena pada zaman itu dimukim oleh bangsa kan'an yang datang dari jazirah Arab sekitar 2500 tahun SM.

¹² Tim kajian dakwah alhikmah, "Sejarah Palestina Dan Rakyatnya (Bag Ke-1): Tanah Palestina," n.d.

Nama Palestina diambil dari salah satu bangsa-bangs pelaut. Kemungkinan mereka datang dari jazirah Arab, Kata Palestina berasal dari Filistin nama yang diberikan oleh penulis Yunani untuk Palestina yang menduduki sebidang tanah kecil di pantai selatan, antara Tel Aviv- dan Gaza. Nama Palestina terus ada hingga pada zaman Romawi pada abad ke-2M dalam “Syria Palestina” yang menunjuk bagian provinsi Syria dan pada era bizantium terus digunakan untuk menamai provinsi provinsi di Palestina hingga pada era islam awal nama itu tetap digunakan secara informal sebagai sebutan geografis.¹³ Wilayah Palestina terkenal dengan wilayah iklim yang modern yaitu iklim laut tengah yang membuat orang tinggal datang betah berada disana, disamping itu wilayah palestina dibagi menjadi 3 wilayah utama yakni wilayah pesisir, dataran tinggi pegunungan dan lembah Jordan.¹⁴

Mengenai bentuk dan batas wilayah Palestina pada zaman dahulu belum di ketahui secara konkrit seperti sekarang, kecuali pada masa penjajahan Inggris atas Palestina (1920-1923). Dalam perjalanan sejarah penetapan batas wilayah ini terkadang menyempit dan meluas namun secara umum ada hal konstan tentang wilayah ini tetap berada di antara wilayah Laut Tengah dan laut mati dan sungai Jordan sebagai bagian wilayah Syam. Hal ini lah yang membuat Palestina menjadi perebutan, harus diketahui bahwa Turki Utsmani menguasai Palestina dalam jangka waktu yang sangat lama yaitu 3 abad, Palestina baru berpindah tangan dari Turki ke Inggris pada tahun 1917 akibat kekalahan Turki Utsmani dalam perang. Hal ini Yahudi seolah mengklaim atas kekalahan Turki Utsmani seolah Palestina berpindah tangan dari bangsa Arab islam ke Yahudi ini membuat mereka mendeklarasikan kemerdekaan Israel sebagai satu negara.

Perlu diketahui bahwa Yahudi sudah ada pada zaman Kaisar Hadrian pada awal abad 2M, Yahudi memasuki Yerusalem dan menyebar ke seluruh dunia sejak itu, hingga berdirinya Negara Israel pada 1948, tidak ada pemerintahan Yahudi yang berdiri di Palestina. Meskipun beberapa orang Yahudi selalu tinggal di Palestina, jumlah berfluktuasi tergantung pada toleransi penguasa berikutnya. Sembilan persepuluh di Palestina adalah orang Arab (80%) dan Kristen (10%) tradisi adat istiadat dan Bahasa Arab Palestina merupakan budaya utama di Palestina.¹⁵ Namun pada kenyataannya Palestina hingga saat

¹³ Arnold Hugh Martin Jones and 1951–70. Professor of Ancient History, University of Cambridge, “Palestina | Sejarah, Tokoh, Konflik, & Agama,” *Britannica*, n.d.

¹⁴ Jones and Professor of Ancient History, University of Cambridge.

¹⁵ Nova aisyah, “Asal Usul Bangsa Palestina Dari Berbagai Versi Sumber Baca Artikel Detikedu, ‘Asal Usul Bangsa Palestina Dari Berbagai Versi Sumber’ Selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

ini belum benar-benar menjadi sebuah negara berdaulat dikarenakan perebutan wilayah ditambah konflik yang memanas dengan Israel memperlambat kemerdekaan negara mereka. Meskipun begitu Palestina akan terus berjuang dan mempertahankan tanah mereka melalui perlawanan bersenjata karya sastra dan dalam jalur diplomasi.

Menurut *Tengku Zulkifli Usman* salah satu pengamat geopolitik internasional konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik, sebab berdirinya Israel merupakan hadiah Inggris, karena sekutu mejadi pemenang perang dunia I dan pada waktu yang sama Inggris menguasai semenanjung Palestina.¹⁶ Kemerdekaan Palestina juga harus didorong melalui pendekatan geopolitik. Situasi geopolitik sekarang menjadi momentum bagi Palestina, ketika Israel dikucilkan dunia karena aksi kekerasan genosida di Palestina. Namun yang harus diketahui bahwa pendekatan geopolitik juga harus dipahami selama tatanan dunia maih seperti ini dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih didominasi Amerika Serikat dan sekutunya maka Paletina akan sulit menjadi anggota tetap PBB dan hingga bahkan sulit dalam menjadi sebuah negara yang berdaulat.

Dampak konflik ini juga selain berdampak pada perebutan wilayah juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Konflik yang terjadi sekarang menciptakan ketidakpastian geopolitik yang sangat berdampak negatif paa pasar keuangan dan investasi di seluruh dunia, ketidakpastian ini yang terkait dengan konflik Palestina memiliki dampak signifikan pada stabilitas keamanan di Timur Tengah dan seluruh dunia.¹⁷

2. Konsep Siyasah Khairijiyah dalam Konteks Global

Siyasah al-kharijiyah atau bias akita kenal dengan politik luar negeri dalam konteks Islam adalah cabang dari ilmu fiqh siyasah yang membahas hubungan antar Negara-negara islam dengan Negara-negara lain, baik sesama negara negara islam maupun negara non islam. Fokus dalam *siyasah al-kharijiyah* ini lebih kepada pengaturan hubungan diplomatic, perjanjian Internasional, dan interaksi antar negara dan Lembaga internasional dalam konteks syariat Islam.¹⁸ Dalam *siyasah al-kharijiyah* mencakup beberapa aspek

7136214/Asal-Usul-Bangsa-Palestina-Dari-Berbagai-Versi-Sumber,” <https://www.detik.com/edu>, no. palestine (2023).

¹⁶ Muchlis Fadjarudin, “Kemerdekaan Palestina Harus Didorong Melalui Pendekatan Geopolitik Dan Memperkuat Sistem Multipolar,” *Suarasurabaya.Net*, n.d.

¹⁷ Siti Khairani et al., “DAMPAK KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TERHADAP” 8, no. 6 (2024): 1111–21.

¹⁸ Sean P Collins et al., “Fiqh Siyasah,” 2021, 57–63.

penting yaitu : hubungan Antar Negara Islam, Hubungan Dengan Negara Islam, Perlindungan Warga Negara, Keadilan dan Kemaslahatan.

a. Hubungan Antar Negara Islam

hubungan antar negara islam ini harus didasari dengan prinsip *ukhuwa* (persaudaraan) yang dimana kerja sama, perdamaian, dan saling menghormati dengan berlandaskan Al-qur'an dan sunnah yang diimplimentasikan dalam berbagai bentuk seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, hingga budaya yang mengedepankan toleransi dan saling menguntungkan dan sesuai dengan hukum internasional walau bentuk implementasi kenegaraan islam (sekuler, agamis, atau syariah) bervariasi dan berbeda-beda.

b. Hubungan Dengan Negara Non-Islam

Hubungan dengan negara non- muslim terutama dalam prespektif *Siyasah Al-Kharijiyyah* harus didasarkan prinsip-prinsip universal seperti perdamaian, keadilan dan kemaslahatan bersama, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan agama dengan mengutamakan asas perdamaian yang menjadi fundamental dalam hubungan internasional yang dimana perang atau konflik bukanlah tujuan melainkan pengecualian yang dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri untuk mengatasi ketidakadilan

c. Perlindungan Warga Negara

Menetapkan aturan mengenai perlindungan warga negara muslim yang berada di negara lain, baik dalam konteks diplomatik maupun hukum. Yang merupakan tanggung jawab pemerintah negara yang didasari oleh prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan umum) dan keadilan bagi seluruh warga negara, baik dalam negeri ataupun di luar negeri.

d. Keadilan Dan Kemaslahatan

Memastikan bahwa setiap hubungan internasional didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan sesuai ajaran islam.¹⁹ Dalam konteks keadilan perlakuan yang benar dan tidak dzalim, keadilan ini dalam komitmen untuk menghormati perjanjian

¹⁹ Wahbah Zuhaili. "Ushul Fiqh". Kuliyyat Da'wah Al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997) , 89 22," n.d., 22-44.

internasional, menjaga keamanan pihak yang tidak terlibat perang, serta mencegah tindakan agresif yang tidak memiliki dasar *syar'i*. Keadilan menuntut agar negara Islam bersikap objektif dalam konflik global tidak mendukung kejahatan dan penindasan dan mengedepankan prinsip "tidak dirugikan dan tidak merugikan"

Sementara itu kemaslahatan menjadi tujuan utama yang mengarahkan kebijakan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kemaslahatan dalam politik luar negeri dapat berupa menjaga stabilitas kawasan, memperkuat hubungan diplomatik, mengamankan perdagangan internasional. Prinsip ini membuat sebuah negara mempertimbangkan fleksibilitas strategi, asalkan tidak melanggar nilai moral dan tetap memberi manfaat nyata bagi umat.

Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam (*siyāsah al-khārijīyyah*) merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur hubungan antarbangsa dan antarnegara dengan berlandaskan ajaran syariat. Prinsip-prinsip utama yang menjiwai *siyāsah al-khārijīyyah* meliputi kedaulatan negara, keadilan, musyawarah (*syūrā*), persatuan umat, persamaan, kebebasan, kerja sama, dan toleransi. Prinsip-prinsip ini bertujuan mewujudkan hubungan internasional yang berkeadaban, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.²⁰

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip *siyāsah al-khārijīyyah* memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum internasional modern, khususnya sebagaimana tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip persamaan derajat antar manusia, bangsa, dan negara menjadi landasan fundamental dalam hubungan internasional dan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau perbedaan lainnya.²¹ Islam telah menegaskan prinsip persamaan ini sejak awal, baik melalui Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun praktik sejarah seperti Piagam Madinah, yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh komunitas.

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*) dalam Islam mencakup kebebasan individu dan kolektif, termasuk kebebasan beragama, berpendapat, dan berpolitik. Prinsip ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia dalam hukum internasional

²⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), h. 5983-5986.

²¹ Shaw, *International Law*, h. 194-197.

dan telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Islam awal.²² Selain itu, prinsip kerja sama atau tolong-menolong (*ta'āwun*) menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi antarnegara untuk mencapai kebaikan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah ayat 2.

Islam juga menekankan prinsip toleransi dan hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*). Perbedaan pandangan dan keyakinan dapat diterima selama tidak disertai dengan permusuhan atau agresi.²³ Dalam kondisi agresi, Islam membenarkan pembelaan diri sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan keselamatan umat, sejalan dengan prinsip *self-defence* dalam hukum internasional.

Pada pokoknya, *siyāsah al-khārijiyyah* berfungsi sebagai pedoman komprehensif dalam membangun hubungan internasional yang etis dan berorientasi pada perdamaian. Politik luar negeri dalam perspektif Islam tidak semata-mata bertujuan menjaga kepentingan strategis negara, tetapi juga mengemban amanah moral untuk menegakkan keadilan, menjaga martabat kedaulatan, dan berkontribusi terhadap stabilitas serta kesejahteraan dunia internasional.

3. Urgensi Status Keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa Persepektif *al-Siyasah al-Khaerijiyah*

Dalam persepektif *siyasah al-kharijiyyah* mengenai tentang penerimaan keanggotaan PBB ini beberapa ulama berpandangan bahwa forum PBB forum yang potensial untuk kerja sama internasional dan mempromosikan perdamaian, walaupun syarat penerimaan keanggotaan PBB ini tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an ataupun Hadits namun prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam *siyasah al-kharijiyyah* harus menjadi landasan dalam syarat penerimaan keanggotaan PBB seperti keadilan, perdamaian, dan Kerjasama untuk menilai kesesuaian keanggotaan PBB dengan nilai-nilai Islam. Beberapa ulama dan pemikir Islam juga mengkaji keselarasan antara piagam PBB dengan prinsip-prinsip Islam dengan fokus pada apakah tujuan dan Tindakan PBB sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian para Ulama tetap terus mengkaji dan memantau bagaimana piagam PBB menjalankan fungsinya.

²² Cassese, *International Law*, h. 391-395.

²³ Muhammad Iqbal, *Political Theory of Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2015).

siyāsah al-khārijīyyah menekankan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada asas saling menghormati, keadilan, dan kepentingan bersama. Keanggotaan di PBB menjadi wadah yang memungkinkan nilai-nilai ini terealisasi karena negara dapat membangun hubungan tanpa kesan dominasi atau subordinasi. Melalui keanggotaan tersebut, negara memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan diplomatik, membangun solidaritas internasional, dan menciptakan aliansi yang mengarah pada stabilitas serta kesejahteraan bersama. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umat untuk bekerja sama dalam kebaikan dan kemaslahatan, bukan dalam permusuhan atau tindakan yang merusak. Keanggotaan di PBB juga memberikan kesempatan kepada negara untuk memperoleh dukungan dalam pembangunan, menerima bantuan teknis, serta terlibat dalam program ekonomi dan sosial global yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Dari sudut pandang *siyāsah al-khārijīyyah*, partisipasi dalam kerja sama internasional ini mencerminkan peran aktif negara dalam menciptakan hubungan yang harmonis serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Dengan demikian, penerimaan anggota baru di PBB tidak sekadar simbol status internasional, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat jaringan kerja sama yang mencerminkan nilai kemaslahatan, solidaritas, dan sinergi antarnegara sebagaimana diajarkan dalam politik luar negeri Islam.

Peningkatan status palestina di PBB bukan hanya sekedar Langkah simbolis mendapatkan pengakuan kedaulatan, namun peningkatan status ini berarti juga meningkatkan peran Palestina di kancah internasional, dan ini juga membuat Israel sebagai ancaman. Kemenangan Palestina ditandai dengan dukungan 138 negara anggota PBB dan hanya 9 yang menolak sementara 41 abstain. Dengan status Palestina menjadi anggota non tetap ini Palestina mempunyai hak bicara dalam sidang PBB untuk menjadi negara pengamat non anggota pengamat tidak perlu melalui voting di Dewan Keamanan yang sudah pasti akan di veto oleh Amerika Serikat, hal ini pernah dialami Palestina tahun lalu saat berupaya menjadi anggota tetap PBB.²⁴

Pentingnya Palestina menjadi anggota PBB terletak pada pengakuan format atas kedaulatannya dan implikasinya terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina.

²⁴ Adminidtrator, "Pentingnya Pengakuan PBB Bagi Palestina," umm.ac.id, 2023.

Keanggotaan PBB memberikan legitimasi internasional yang lebih kuat bagi Palestina, memungkinkan partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, dan memperkuat posisinya dalam perundingan damai.²⁵ Mengingat Kedudukan Palestina yang belum Jelas pengakuan Palestina sebagai negara merupakan pernyataan politik dan moral yang mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kedaulatan, dan bernegara.

Meskipun tidak semudah langsung mengubah situasi di lapangan akibat konflik dengan Israel namun pengakuan ini memiliki makna simbolis dan konsekuensi diplomatic yang signifikan. Pengakuan negara Palestina merupakan deklarasi diplomatik yang bertujuan menyelamatkan visi dan solusi dua negara yang akan menyelesaikan konflik puluhan tahun. Mengakui Palestina menjadi anggota Tetap PBB berarti mengakui keberadaan negara yang mewakili rakyat Palestina, hal ini membuka lebar pintu bagi pengembangan hubungan diplomatik yang utuh antara kedua negara, yang dapat mencakup pembentukan kedutaan besar, pejanjian traktat, serta bentuk kerja sama bilateral atau multilateral lainnya. Masuknya Palestina dalam keanggotaan PBB berpotensi meningkatnya reputasi Internasional Palestina, hal ini akan membuat mereka dapat bekerja sama secara lebih substansial dengan pemerintah-pemerintah yang mengakui Palestina.

Pengakuan yang lebih besar berarti mendapatkan akses yang lebih baik ke forum Internasional, bantuan, dan instrument hukum. Misalnya, pengakuan PBB terhadap Palestina sebagai negara pengamat pada 2011 memungkinkan Mahkamah Internasional untuk menyidangkan kasus Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida dan Mahkamah Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Israel yaitu Netanyahu. Namun, pengakuan saja tampaknya tidak cukup. Pengakuan tersebut harus juga disertai dengan upaya berkelanjutan untuk mengakhiri perang di Gaza serta menghidupkan kembali upaya perdamaian untuk mengakhiri penjajahan dan memberikan kedaulatan penuh terhadap Palestina.

Pada saat ini dukungan terhadap Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB semakin bertambah, sebanyak 147 negara dari 193 negara anggota PBB. Ini berarti bahwa

²⁵ Kemenlu, "Indonesia Serukan Langkah Nyata Untuk Mewujudkan Solusi Dua Negara: 'Mengakui Palestina Berarti Percaya Pada Piagam PBB, Bukan Sekadar Mengutipnya,'" kemenlu, 2025.

75% keanggotaan PBB telah menyepakati dan mendukung penuh Palestina menjadi bagian penuh PBB. Dan yang terbaru empat dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) telah mengakui dan mendukung Palestina, hal ini awal yang baru untuk tetap memperjuangkan hak Palestina di kanca Internasional.

Di satu sisi hanya satu anggota tetap DK PBB yang belum mengakui Palestina yaitu Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel dan kerap mendukung pemerintahan Benjamin Netanyahu, AS juga sering memveto resolusi terkait dengan Palestina jika dianggap merugikan Israel, tetapi dengan adanya pengakuan dari dua DK PBB yaitu Inggris dan Prancis diharapkan bisa melemahkan posisi Israel di mata global. Pentingnya Palestina menjadi anggota tetap PBB akan membuka lembaran baru bagi Palestina keuntungan dengan masuknya di organisasi Internasional akan membuka lebar dalam memerdekakan negaranya, keuntungan Palestina menjadi anggota tetap PBB mencakup penguatan legitimasi internasional, pengakuan yang lebih luas dari negara-negara lain, akses yang lebih baik ke forum-forum dan bantuan internasional, serta hak untuk berpartisipasi lebih dalam hukum internasional termasuk potensi untuk mendorong kasus di badan-badan seperti Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini juga akan meningkatkan pengaruh diplomatik dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan serta mendapatkan dukungan hukum dan sanksi jika kedaulatan mereka di langgar.

Perlu diketahui meskipun Palestina mendapatkan dukungan internasional yang luas, permohonannya untuk menjadi negara anggota tetap PBB akan terus menghadapi hambatan selama negara Amerika Serikat terus memveto resolusi Palestina. Akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Palestina Untuk menjadi anggota Tetap PBB, melihat perjuangan Palestina untuk mendapatkan haknya dan juga banyaknya dukungan-dukungan oleh masyarakat internasional maka besarharapan bahwa Palestina akan mendaptakan hak keanggotaan tetap PBB.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara normatif telah memenuhi unsur-unsur kenegaraan dan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Pengakuan luas dari mayoritas negara anggota PBB serta status Palestina sebagai non-

member observer state menunjukkan adanya legitimasi internasional yang signifikan terhadap eksistensi Palestina sebagai negara. Namun demikian, hasil penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa kegagalan Palestina memperoleh keanggotaan penuh PBB bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi syarat hukum internasional, melainkan oleh dominasi kepentingan politik dalam struktur Dewan Keamanan PBB, khususnya melalui penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap.

Dalam perspektif *siyāsah al-khārijīyyah*, perjuangan Palestina mencerminkan ikhtiar menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan dalam Islam menegaskan bahwa penghalangan terhadap kemerdekaan suatu bangsa bertentangan dengan nilai-nilai moral universal. Oleh karena itu, hambatan politik terhadap keanggotaan penuh Palestina menunjukkan ketidaksesuaian antara idealisme hukum internasional dan praktik politik global.

Penelitian ini menyarankan agar PBB melakukan evaluasi terhadap mekanisme keanggotaan yang sarat kepentingan politik guna menjamin prinsip persamaan derajat negara. Palestina disarankan untuk terus memperkuat diplomasi multilateral dan memaksimalkan forum internasional yang tersedia. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji isu ini secara lebih komparatif antara hukum internasional dan *siyāsah al-khārijīyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fadjarudin, Muchlis. “Kemerdekaan Palestina Harus Didorong Melalui Pendekatan Geopolitik Dan Memperkuat Sistem Multipolar.” *Suarasurabaya.Net*, n.d.
- Ii, B A B. “Wahbah Zuhaili.” *Ushul Fiqh*. Kuliyat Da’wah Al Islami. (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997), 89 22,” n.d., 22–44.
- Jones, Arnold Hugh Martin, and 1951–70. Professor of Ancient History, University of Cambridge. “Palestina | Sejarah, Tokoh, Konflik, & Agama.” *Britannica*, n.d.
- Khairani, Siti, Dina Aulia, Ilham Anggiantoro, and Maryam Batubara. “DAMPAK KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TERHADAP” 8, no. 6 (2024): 1111–21.

Buku

- Abbas, Mahmoud. “Application of Palestine for Admission to Membership in the United Nations.” *United Nations General Assembly* 23 (2011).
- Adminidtrator. “Pentingnya Pengakuan PBB Bagi Palestina.” *umm.ac.id*, 2023.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol. 8. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. Revisi. St. Paul: West Publishing, 1968.
- Cassese, Antonio. *International Law*. 2th ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “Fiqh Siyasah,” 2021, 57–63.
- Crawford, James. *The Creation of States in International Law*. Oxford: Oxford University

Press, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Political Theory of Islam*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Schabas, William. "Palestine's Admission to the United Nations." *Journal of International Law and Politics* 44, no. 1 (2012): 1–30.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. Ed. 8. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Tim kajian dakwah alhikmah. "Sejarah Palestina Dan Rakyatnya (Bag Ke-1): Tanah Palestina," n.d.

Peraturan

Convention, Montevideo. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933).

Council, United Nations Security. Resolution 1860, Pub. L. No. S/RES/1860 (2009).

Nations, United. Charter of the United Nations (n.d.).

Web

Kemenlu. "Indonesia Serukan Langkah Nyata Untuk Mewujudkan Solusi Dua Negara: 'Mengakui Palestina Berarti Percaya Pada Piagam PBB, Bukan Sekadar Mengutipnya.'" kemenlu, 2025.

Nova aisyah. "Asal Usul Bangsa Palestina Dari Berbagai Versi Sumber Baca Artikel Detikedu, 'Asal Usul Bangsa Palestina Dari Berbagai Versi Sumber' Selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7136214/asal-usul-bangsa-palestina-dari-berbagai-versi-sumber>." <https://www.detik.com/edu>, no. palestine (2023).